PROJUSTISIA
PROSIDING SEMINAR NASIONAL HUKUM
https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/ICon

Optimalisasi Pemahaman RUU Hukum Acara Perdata Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis UMKM Bagi Generasi Muda Guna Mendukung Keberlanjutan Ekonomi di Kota Tangerang

Naufal Lestama Putra, Rafi Nasrulloh Muhammad Romdoni
Fakultas Hukum, Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, Indonesia.
Email: dosen03497@unpam.ac.id

ABSTRAK

Semakin pesat perkembangan teknologi dan ekonomi yang terjadi di Kota Tangerang saat ini, mendorong masyarakat turut terlibat dalam kegiatan ekonomi, tanpa terkecuali generasi muda. Sebagai implementasi dari diratifikasinya *International Covenant on Economic Social and Cultural Rights* (ICESCR) oleh Indonesia, pemuda didorong untuk menjadi salah satu kekuatan ekonomi di Kota Tangerang. Saat ini di Kota Tangerang banyak sekali UMKM yang didirikan oleh pemuda, terutama oleh siswa dari jenjang SMA. UMKM tersebut memiliki dampak kepada masyarakat sekitar, salah satunya adalah mampu menyerap tenaga kerja bagi warga sekitar. Namun dalam perjalanannya, para pemuda pemilik bisnis UMKM ini tidak teredukasi dengan baik terkait dengan penyelesaian sengketa keperdataan bisnis yang mungkin akan mereka hadapi. Penelitian ini bertujuan untuk mengoptimalisasikan kemampuan penyelesaian sengketa perdata bisnis bagi para pemuda pemilik bisnis UMKM di Kota Tangerang. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum diperoleh dari peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta literatur yang berkaitan dengan hukum perdata bisnis. Hasil penelitian ini menunjukan masih banyaknya pemuda pemilik bisnis UMKM di Kota Tangerang ini masih belum teredukasi dengan baik berkaitan dengan penyelesaian sengketa keperdataan yang ditinjau dari RUU Hukum Acara Perdata. Keberadaan RUU Hukum Acara Perdata ini diharapkan dapat memberikan resolusi penyelesaian sengketa keperdataan bagi UMKM yang dikelola oleh pemuda secara efektif dan efisien.

Kata Kunci: Kewirausahaan, UMKM, Penyelesaian Sengketa, RUU Hukum Acara Perdata, Unifikasi hukum nasional

PENDAHULUAN

Kesejahteraan rakyat merupakan cita-cita luhur bangsa Indonesia yang telah tertuang di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) pada pasal 27 ayat (2) yang menyatakan “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Dimasukkannya klausul terkait dengan hak warga negara atas

penghidupan yang layak menjadi cerminan bahwa Indonesia harus bisa menjamin rakyatnya hidup dalam kesejahteraan. Selain diatur dalam UUD 1945, kewajiban Indonesia untuk menjamin penghidupan yang layak dan sejahtera tertuang dalam regulasi internasional yang telah mengikat pemerintah Indonesia, yaitu *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (ICESCR).[1] Indonesia telah meratifikasi ICESCR sejak tahun 2005[2] yang artinya peratifikasian tersebut menimbulkan keterikatan Indonesia terhadap kewajiban-kewajiban yang diatur di dalamnya. Salah satu kesejahteraan yang wajib diwujudkan pemerintah Indonesia adalah mengenai hak terhadap pertumbuhan ekonomi, hak atas standar hidup yang layak, hak mendapatkan pekerjaan serta hak dipekerjakan dengan kondisi yang adil dan menguntungkan. Hak-hak tersebut (bagi pemerintah disebut sebagai kewajiban) secara berurutan diatur dalam Pasal 1, Pasal 11, Pasal 6 dan Pasal 7 ICESCR.

Perihal kesejahteraan hidup yang meliputi aspek-aspek ekonomi tidak terlepas juga dari tujuan-tujuan pembangunan berkelanjutan yang disepakati oleh masyarakat internasional pada tahun 2015 atau yang kita kenal dengan *sustainable development goals* (SDGs). SDGs bertujuan untuk menjawab persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat global khususnya mengenai kemiskinan, keamanan sosial, penyelamatan planet Bumi (dari berbagai kerusakan dan polusi serta perubahan iklim) dan juga pemerataan ekonomi. Berbicara mengenai peningkatan hidup yang layak melalui penguatan ekonomi diatur dalam Tujuan Nomor 8, yaitu *decent work and economic growth* (SDG 8). Kemudian dalam perkembangan perwujudannya, terdapat subjek yang ditarget secara spesifik untuk membantu merealisasikan berbagai tujuan yang disepakati, khususnya SDG 8, yakni para generasi muda/pemuda (*youth*). Berbagai penelitian menunjukan bahwa keterlibatan generasi muda sangat penting dalam mencapai tujuan-tujuan pembangunan berkelanjutan[3] karena kekritisan berpikirnya, daya juang dan

---

1 International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, vol. 993, p.3 3 (1966), https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-economic-social-and-cultural-rights.

2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 108. Jakarta: Sekretariat Negara., https://peraturan.bpk.go.id/Details/40256/uu-no-11-tahun-2005.

3 Tatjana Borojević et al., "Youth Participation for Sustainable Value Creation: The Role and Prioritization of SDGs," *Sustainability* 15, no. 23 (2023): 16456, https://doi.org/10.3390/su152316456; Mohd Idham Mohd Yusof and Mariani Mariani Ariffin, "Youth Engagement in the Implementation of The Sustainable Development Goals (SDGS) in Asean Countries," *International Journal of Academic Research in Progressive Education and Development* 10, no. 3 (2021): Pages 953-971, https://doi.org/10.6007/IJARPED/v10-i3/10359; Tuan Nooriani Tuan Ismail et al., "Youth and Their Knowledge on the Sustainable Development Goals (SDGs)," *Environment-Behaviour Proceedings Journal* 7, no. 19 (2022): 329–35,

energinya (dibandingkan dengan yang sudah tua) serta posisi mereka sebagai *future generation* yang akan melanjutkan kiprah generasi-generasi sebelumnya.

Salah satu bentuk usaha pemerintah dalam menjalankan kewajibannya untuk menyejahterakan kehidupan warga negaranya di sektor ekonomi adalah melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UU No. 20/2008). UU ini memfasilitasi dari sisi regulasi mengenai pemberdayaan dan demokrasi ekonomi, perkembangan serta pelindungan di sektor UMKM. Menurut Kamar Dagang dan Industri (KADIN), penggerak ekonomi di Indonesia bukan hanya berasal dari usaha-usaha berskala besar melainkan juga dari usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Berdasarkan data dari KADIN, jumlah UMKM di Indonesia mencapai 99% dari keseluruhan unit usaha.[4] Angka yang fantastis ini belum mencakup UMKM di sektor pertanian dan perikanan dan oleh karena itu tidak heran jika UMKM disebut sebagai penggerak struktur ekonomi Indonesia. Penggolongan mikro, kecil dan menengah didasari pada jumlah modal pendirian usaha yang secara berurutan adalah maksimal 1 milyar (mikro); 1-5 milyar (kecil); dan 5-10 milyar (menengah).[5] Jika modal usaha pendirian lebih dari 10 milyar maka usaha tersebut tergolong ke dalam usaha besar.

UMKM berperan sebagai jembatan agar rantai kemiskinan dapat terputus atau setidaknya secara persentase berkurang. Hal tersebut karena UMKM berpotensi menciptakan lapangan pekerjaan bagi warga negara yang membutuhkan (di samping mendapatkan pekerjaan sejatinya adalah hak setiap warga negara).[6] Selain itu, UMKM berpeluang menambah devisa negara melalui aktivitas ekspor produk lokal ke pasar internasional. Akan tetapi, masifnya keberadaan UMKM bukan berarti para pelaku usaha tidak mengalami berbagai tantangan. Tantangan yang dihadapi UMKM beberapa diantaranya adalah inovasi teknologi, pemerataan fasilitas, kualitas sumber daya manusia serta yang tak kalah penting adalah berkenaan dengan sektor legal (legalitas) yang mencakup literasi hukum, perizinan dan bahkan sengketa.

Sengketa yang melibatkan UMKM secara umum dapat digolongkan sebagai sengketa perdata walaupun tidak menutup kemungkinan bisa bersifat pidana bergantung pada unsur-unsur yang ada di dalam sengketa yang terjadi. Di Kota Tangerang, sengketa UMKM berupa

https://doi.org/10.21834/ebpj.v7i19.3240.

4 KADIN, "UMKM Indonesia," Kadin Indonesia, accessed May 22, 2026, https://kadin.id/data-dan-statistik/umkm-indonesia/.

5 *Ibid.*

6 Montayana Meher et al., "Eksistensi Penyelesaian Sengketa UMKM Secara Non Litigasi Di Desa Bandar Labuhan," *Pelita Masyarakat* 5, no. 2 (2024): 128.

penipuan dan tindakan-tindakan lainnya yang merugikan pebisnis sudah sangat marak terjadi.[7] Sengketa ini tentunya tidak hanya berlaku pada orang-orang tua saja melainkan juga anak-anak muda yang hendak memulai atau sudah *on going* UMKM. Khusus untuk generasi muda yang lebih *aware* terhadap teknologi tidak serta merta membuat mereka lebih terlindungi dari penipuan, terutama jika sudah bersangkut paut dengan perizinan ataupun regulasi yang terbilang kompleks. Bertepatan dengan isu maraknya sengketa UMKM yang banyak melibatkan sektor keperdataan, beberapa tahun belakangan ini pembicaraan mengenai Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (RUU KUHPer) sudah menghiasi panggung akademis.

Payung hukum sektor keperdataan di Indonesia yang berlaku saat ini (*Burgerlijk Wetboek*, BW atau KUH Perdata) harus diakui sudah terlampau usang sehingga membutuhkan pembaruan dengan pendekatan-pendekatan yang sesuai dengan kondisi saat ini. Misalnya kita kaitkan fenomena perkembangan teknologi dengan masifnya keberadaan UMKM. BW masih belum mengatur secara spesifik mengenai transaksi elektronik serta industri perdagangan elektronik (*e-commerce*). Padahal sebagaimana kita ketahui, e-commerce serta berbagai fitur pembayaran elektronik sudah banyak digunakan dan tentunya hal ini sejalan dengan tujuan pemerintah untuk memperkuat ekonomi digital.[8] Baik hukum materiil (BW) maupun hukum formil (KUH Perdata) memerlukan pembaruan yang signifikan, akan tetapi penelitian ini akan berfokus pada hukum formil utamanya mengenai RUU KUH Perdata dikarenakan topik penelitian menyinggung ranah sengketa UMKM yang mana harus diselesaikan berdasarkan hukum acara.

Atas latar belakang tersebutlah, maka tercetuslah rumusan masalah sebagai berikut: 1. Bagaimana kedudukan pemilik bisnis UMKM dalam kerangka hukum keperdataan; 2. Bagaimana wirausahawan muda pelaku UMKM di Kota Tangerang memahami pengetahuan hukum keperdataan, serta; 3. Bagaimana RUU Hukum Acara Perdata dapat mengakomodir penyelesaian sengketa bisnis UMKM di Kota Tangerang.

---

7 Redaksi Tangerang Raya, "Sengketa Usaha Marak, UMKM Dibekali Wawasan Hukum," April 10, 2026, https://tangerangraya.co.id/sengketa-usaha-marak-umkm-dibekali-wawasan-hukum/.

8 Gerhard Mangara and Tazqia Aulia Al-Djufri, "Urgensi Pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di Indonesia," *Jurnal Hukum Lex Generalis* 3, no. 4 (2022): 273, https://doi.org/10.56370/jhlg.v3i4.248.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum, asas hukum, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan sektor keperdataan, khususnya UMKM. Undang-Undang yang akan disinggung dalam pembahasan meliputi namun tidak terbatas pada: BW, KUH Perdata serta RUU KUH Perdata, UU No. 20/2008 tentang UMKM. Selain itu, beberapa regulasi yang lebih umum seperti UU No. 11/2005 tentang Ratifikasi ICESCR serta ICESCR itu sendiri akan dielaborasi sekilas di dalam pembahasan untuk menguatkan argumen penelitian. Penelitian hukum normatif ini juga didukung oleh pendekatan konseptual yakni menggunakan diskursus-diskursus terbaru seputar topik yang diteliti yang secara luas dibicarakan baik dari skala nasional maupun global berdasarkan sumber-sumber yang tentunya kredibel.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kegiatan Sosialisasi Pemanfaatan Media Sosial di Madrasah Aliyah Miftahul Umam

Berbeda dengan hukum publik yang mengatur aspek-aspek yang berkaitan dengan kepentingan umum, hukum perdata mengatur aspek-aspek perorangan, yaitu aturan-aturan antar perorangan serta hak dan kewajiban yang timbul dari hubungan timbal balik perorangan tersebut. Secara umum, segala jenis aturan hukum pasti memiliki subjek yang dianggap memiliki kapasitas untuk patuh dan menjalankan hal-hal yang diatur oleh hukum yang kemudian disebut dengan subjek hukum.[9] Dalam hukum perdata, terdapat dua kategori utama subjek hukum, yaitu orang pribadi (*natuurlijke persoon*) dan badan hukum (*rechtspersoon*). Setiap orang akan menjadi subjek hukum sejak lahir hingga dinyatakan meninggal, namun berkaitan dengan sah atau tidaknya melakukan tindakan hukum bergantung pada cakap atau tidak cakap hukum. Kemudian badan hukum merupakan entitas non-individu juga sebagai pemangku hak dan kewajiban. Badan hukum terdiri dari Perseroan Terbatas (PT), Koperasi, Yayasan dan Perkumpulan.

Dalam hukum keperdataan, pemilik bisnis UMKM tergolong sebagai subjek hukum, baik

[9] Sufiarina, dkk, *Hukum Perdata: Asas-Asas Dan Perkembangannya* (Sonpedia, 2024), 52.

itu UMKM yang berbadan hukum maupun UMKM perorangan. Akan tetapi, kebanyakan UMKM statusnya adalah non-badan hukum dan tercatat hanya 0,1% yang berbadan hukum PT.[10] Terlepas dari status UMKM yang dijalankan oleh pemilik bisnis (perorangan atau badan hukum), pemilik bisnis termasuk ke dalam subjek hukum dan oleh karena itu beberapa aktivitas hukum yang diatur oleh kerangka hukum keperdataan bersifat mengikat terhadapnya baik hukum perdata materiil maupun hukum perdata formil (acara). Perlu digarisbawahi bahwa memang tidak selamanya dan tidak semua aktivitas yang melibatkan UMKM bersifat perdata, hukum publik juga kemungkinan bisa berlaku jika memenuhi unsur-unsur publik.

Kedudukan pelaku bisnis UMKM sebagai subjek hukum perdata tercermin dari aktivitas-aktivitas hukum yang tergolong ke dalam ruang lingkup keperdataan. Misalnya melakukan perjanjian/kontrak, transaksi jual beli (termasuk melalui platform digital), serta penyelesaian sengketa yang timbul. Pertama, kerja sama bisnis alangkah baiknya dilakukan berdasarkan persetujuan tertulis antara pihak-pihak yang terlibat (bukan hanya persetujuan lisan saja). Pasal 1313 BW mengatur "Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih." Lebih lanjut Pasal 1320 BW memuat syarat-syarat sahnya suatu perjanjian yang meliputi: adanya kesepakatan, kecakapan, pokok-pokok yang diatur dan pokok-pokok yang dimaksud tidak bertentangan dengan undang-undang.[11] Kemudian BW juga mengatur asas-asas umum yang berlaku dari suatu perjanjian seperti asas kebebasan berkontrak, asas *pacta sunt servanda* serta asas itikad baik (*good faith*).[12]

Kedua**,** sebagai subjek yang melakukan kegiatan usaha, UMKM tentunya melakukan aktivitas jual beli setiap harinya. Pasal 1457 BW mendefinisikan jual beli sebagai "suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan."[13] Definisi jual beli menurut Pasal tersebut memuat dua elemen utama yakni adanya penyerahan barang oleh penjual dan pembayaran oleh pihak pembeli. Kemudian secara umum Pasal 1457-1540 BW mengatur beberapa elemen turunan mengenai jual beli seperti objek yang diperjualbelikan, risiko penyerahan objek serta perpindahan hak milik. Selain diatur oleh BW, terutama hal-hal

[10] Griselda Nadya Billy and Erry Agus Priyono, "Kajian Usaha Mikro Dan Kecil Berdasarkan Omnibus Law Dikaitkan Dengan Peran Notaris," *Notarius* 16, no. 3 (2023): 1206.
[11] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1320.
[12] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1338.
[13] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1457.

yang berkaitan dengan transaksi dan jual beli digital diatur oleh undang-undang yang lebih baru, yaitu UU No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Esensi jual beli tetap bersifat privat namun UU ITE memfasilitasi pengaturan dari sisi media yang digunakan (elektronik/digital), namun jika terdapat pelanggaran yang menyentuh ranah publik tentunya dapat diproses secara hukum pidana.

Ketiga, hal yang tak kalah krusial adalah mengenai penyelesaian sengketa yang timbul dari aktivitas UMKM dan/atau subjek-subjek pelaku UMKM dengan pihak lainnya. Dalam ranah perdata, secara umum sengketa muncul karena salah satu pihak melakukan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum (PMH). Wanprestasi adalah suatu kondisi dimana salah satu pihak tidak menjalankan kewajiban yang ditetapkan dalam sebuah perikatan (perjanjian ataupun undang-undang) baik disengaja maupun tidak disengaja.[14]

Dalam menyelesaikan sengketa yang timbul baik karena wanprestasi maupun PMH dapat ditempuh melalui litigasi atau non-litigasi. Jalur litigasi bersifat *ultimum remedium* yang ditempuh melalui Pengadilan dan Putusan yang dihasilkan mengikat para pihak yang bersengketa. Sebaliknya, jalur non-litigasi dilakukan di luar Pengadilan dan jalur ini harus didahulukan sebelum para pihak menempuh penyelesaian melalui Pengadilan. Penyelesaian non-litigasi meliputi konsultasi, mediasi atau konsiliasi yang dapat difasilitasi melalui mekanisme *alternative dispute resolution* (ADR) atau Arbitrase sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

KUH Perdata tidak secara spesifik menyebutkan bahwa di dalam sebuah perjanjian harus terdapat klausul mengenai forum dan mekanisme penyelesaian sengketa. Hal tersebut sejalan dengan asas kebebasan berkontrak yang artinya pihak-pihak yang melakukan kontrak/perjanjian dapat seluas-luasnya mengatur isi pokok perjanjian tersebut selama tidak bertentangan dengan undang-undang. Dalam hal para pihak menghendaki forum yang digunakan adalah Pengadilan atau jalur litigasi, maka dalam hal ini hukum perdata formil akan berlaku. KUH Acara Perdata merupakan keseluruhan aturan mengenai penegakan hukum perdata materiil. Saat ini KUH Acara Perdata sedang dalam tahap rancangan baru yang lebih detail akan dijelaskan di Sub Pembahasan C.

[14] Muhammad Shoim, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia* (Rafi Sarana Perkasa, 2022), 132.

Pelindungan hukum bagi pelaku bisnis UMKM selain difasilitasi melalui KUH Perdata (materiil) dan KUH Acara Perdata (formil) juga diatur melalui UU No. 20/2008 tentang UMKM. UU ini merupakan instrumen pelindungan dan pemberdayaan UMKM sebagai penggerak ekonomi nasional agar para pelaku bisnis dapat mengembangkan bisnisnya dan mampu bersaing secara berkeadilan di level lokal, nasional dan bahkan global. UU ini juga mengatur mengenai penumbuhan iklim usaha melalui aspek pendanaan, sarana prasarana, informasi usaha, kemitraan, dan perlindungan usaha. Lebih lanjut, undang-undang ini juga memberikan dasar hukum bagi pembiayaan, penjaminan, serta kemitraan UMKM dengan pelaku usaha yang lebih besar guna menciptakan hubungan usaha yang seimbang dan berkeadilan, sehingga keberadaan UMKM tidak hanya dipandang sebagai aktivitas ekonomi rakyat, tetapi juga sebagai subjek hukum yang memperoleh perlindungan dan penguatan dalam sistem perekonomian nasional.

UU UMKM tidak dapat berdiri sendiri dan didukung oleh beberapa instrumen hukum lainnya seperti UU Perbankan, UU Pemerintah Daerah, UU Penanaman Modal dan UU Antimonopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Masing-masing secara berurutan mengatur mengenai hal permodalan; tentang urusan-urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah dalam memfasilitasi UMKM; kemudian UU Penanaman Modal berkenaan dengan investasi terhadap UMKM; dan yang terakhir tentunya pelindungan bagi UMKM dari praktik persaingan tidak sehat seperti *dumping.*[15] Dengan demikian, dari segi regulasi kedudukan pelaku bisnis UMKM dapat dikatakan sudah terakomodasi melalui berbagai instrumen hukum. Namun sebagai catatan, harmonisasi antar instrumen hukum yang satu dengan yang lainnya perlu diperhatikan dan diimplementasikan secara ketat agar tidak *overlapping* dan malah menyebabkan ketidakpastian dan inefektivitas hukum.

2. Pemuda Kota Tangerang, UMKM, dan Pengetahuan Hukum Keperdataan

Kota Tangerang merupakan salah satu kota di Indonesia yang secara perekonomian ditopang oleh kegiatan perdagangan dan manufaktur, tak heran jika Kota Tangerang dijuluki sebagai "Kota Seribu Industri, Sejuta Jasa"[16]. Banyak sekali UMKM yang tumbuh dan

[15] Ari Ratna Kurniastuti, "PERLINDUNGAN HUKUM USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM) DARI DAMPAK ADANYA PERJANJIAN ASEAN-CHINA FREE TRADE AREA (ACFTA)," *Arena Hukum* 6, no. 2 (2013): 194–95, https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2013.00602.3.

[16] Ibrahim Fajri et al., "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP USAHA MIKRO, KECIL, DAN

berkembang di Kota Tangerang, sejalan dengan kemajuan kota. Sebagai contoh UMKM yang menjadi ikon utama Kota Tangerang adalah Kecap Benteng Cap SH, Dodol Ny. Lauw, Laksa Tangerang, hingga Kue Gabin Asniaga.

Sebenarnya masih banyak sekali potensi yang dapat digali oleh pemuda yang ada di Kota Tangerang. Pemuda di Kota Tangerang memiliki potensi besar dalam pengembangan UMKM karena didukung oleh akses teknologi, kedekatan dengan pusat ekonomi Jabodetabek, dan tingginya penggunaan platform digital. Berdasarkan kunjungan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) kami di SMA Negeri 3 Tangerang, beberapa siswa sudah memiliki bisnis dengan skala yang sangat kecil. Bisnis tersebut meliputi usaha aksesoris, makanan, dan minuman, baik secara offline maupun menggunakan platform online. Hal ini merupakan suatu awal yang sangat baik. Namun, sebagian besar tidak memiliki pengetahuan hukum yang baik apabila mereka dihadapkan dengan situasi harus bersengketa hukum.

Kesadaran akan pentingnya hukum di kalangan UMKM di Indonesia memang masih minim. Menurut informasi yang diberikan oleh Sekretaris Kementerian UMKM, Arif Rahman Hakim, saat ini masih ada 77% pelaku UMKM di Indonesia yang masih belum memiliki legalitas formal. Hal ini menyebabkan pelaku UMKM terbatas dalam mendapatkan akses pembiayaan ataupun layanan hukum.(Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2025). Pengetahuan pelaku UMKM akan pentingnya legalitas dalam usaha dan potensi resiko hukum yang akan dihadapi merupakan hal yang tidak dapat ditawar. Karena sebagai pelaku UMKM harus bisa memprediksi dan melakukan langkah preventif berkaitan dengan resiko hukum atas bisnisnya. Risiko hukum berpotensi memberikan kerugian bagi pelaku UMKM, sebagai contoh berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), apabila pelaku UMKM tidak bisa memprediksi potensi resiko hukum atas bisnisnya, maka besar kemungkinan dirinya akan kalah dan harus mengeluarkan uang lebih untuk membayar denda, dan sebagainya.

Pemuda yang yang terjun menjadi pelaku UMKM di Kota Tangerang tentu diharapkan dapat sadar akan pentingnya legalitas UMKM serta potensi risiko hukum keperdataan yang mungkin akan dihadapi. Hukum keperdataan dalam dunia bisnis merupakan cabang hukum yang mengatur hubungan antara individu atau badan hukum dalam masyarakat. Berbeda dengan hukum pidana yang berfokus pada pelanggaran terhadap negara, hukum perdata

MENENGAH (UMKM) PEMBUATAN SEPATU/SANDAL DI CIOMAS, KABUPATEN BOGOR," *YUSTISI* 10, no. 1 (2023): 4, https://doi.org/10.32832/yustisi.v10i1.18916.

mengatur hak dan kewajiban antara pihak secara langsung. Misalnya, dalam transaksi jual beli, perjanjian sewa-menyewa, atau sengketa warisan, hukum perdata menjadi acuan utama penyelesaian.[17]

Dalam konsep hukum keperdataan dalam dunia usaha, mengatur hubungan hukum antara pelaku usaha dengan konsumen, supplier, mitra usaha, bahkan investor. Hubungan hukum tersebut dapat dipastikan memiliki resiko hukum yang perlu diketahui oleh pelaku UMKM. Pelaku usaha UMKM juga harus melek hal-hal yang bersifat keperdataan yang mungkin akan dihadapi kedepannya, seperti dalam hal perjanjian/kontrak, utang-piutang, wanprestasi, perlindungan konsumen, dan sebagainya. Dengan kata lain, para pemuda pelaku bisnis UMKM harus siap jika bisnisnya menjadi lebih besar.

Problematika yang dihadapi oleh sebagian besar pelaku UMKM di Indonesia saat ini adalah sebagian besar diantara mereka tidak melek pemahaman akan aspek-aspek hukum keperdataan dalam dunia usaha, termasuk pelaku UMKM dari kalangan generasi muda. Literasi hukum yang rendah mengakibatkan banyak sekali sengketa-sengketa hukum keperdataan yang dihadapi oleh pelaku bisnis UMKM. Hal ini ditambah dengan sifat dinamis dari suatu aturan hukum di Indonesia. Pada awal 2026, DPR mengumumkan RUU Hukum Acara Perdata, Pemeriksaan Acara Cepat Sampai Jenis Permohonan. Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Perdata masuk dalam program legislasi nasional (Prolegnas) prioritas tahun 2026.

Secara umum, pengaturan terkait dengan UMKM di Indonesia telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Dalam aturan tersebut mengatur terkait dengan legalitas usaha, modal disetor, hingga proses pengembangan usaha UMKM. Namun memang terkait dengan proses penyelesaian sengketa masih merujuk pada aturan-aturan hukum acara perdata di Indonesia. Namun perlu diketahui, perkembangan kasus keperdataan, khususnya kasus yang berkaitan dengan bisnis dan UMKM di Indonesia yang semakin kompleks, menuntut agar negara memiliki satu aturan hukum formil yang terkodifikasi dan terunifikasi. Urgensi inilah yang membuat Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Perdata masuk dalam program legislasi nasional (Prolegnas) prioritas tahun 2026.

[17] Anita Sari, "Apa Itu Hukum Perdata dan Kenapa Penting bagi Bisnis Anda?," YAPLEGAL, YAPLEGAL, September 1, 2025, https://yaplegal.id/blog/apa-itu-hukum-perdata-dan-kenapa-penting-bagi-bisnis-anda.

3. Keberadaan RUU Hukum Acara Perdata dalam Mengakomodir Penyelesaian Sengketa Bisnis UMKM di Kota Tangerang

Dalam kehidupan bermasyarakat, setiap orang atau pihak memiliki orientasi dan kepentingannya masing-masing. Tak jarang kepentingan-kepentingan tersebut menimbulkan potensi konflik yang akan terjadi. Guna mencegah perselisihan tersebut, maka tercetuslah suatu ketentuan yang berisi kewajiban semua pihak dalam bertingkah laku. Hal inilah yang biasa disebut dengan Hukum Acara Perdata.[18] Konsep hukum keperdataan di Indonesia saat ini masih dipengaruhi oleh HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*) yang merupakan peninggalan dari pemerintah kolonial Belanda.

Hukum acara perdata merupakan aspek hukum yang bersifat formil, artinya landasan hukum tersebut digunakan sebagai pelaksanaan penegakan hukum perdata secara materiil. Sebagai kaidah hukum formil, mekanisme proses peradilan perdata merupakan aturan hukum yang menetapkan tata cara pelaksanaan hak dan kewajiban dalam ranah perdata seperti yang diatur di dalam hukum perdata materiil. Pelaksanaan dari hukum perdata formil ini harus memperhatikan kaidah etika dan itikad baik. Dalam hal mencegah adanya praktik main hakim sendiri akibat tidak puasnya salah satu pihak akan suatu situasi, maka perlu adanya aturan yang mengelola hubungan hukum antar individu agar tercipta ketertiban.[19]

Seiring dengan perkembangan zaman, kompleksitas situasi dan kondisi keperdataan di Indonesia, terutama mengenai hubungan bisnis menyebabkan banyak sekali aturan keperdataan formil yang tidak sesuai dengan konteks zaman ataupun belum diatur, seperti perkembangan bisnis digital, transaksi UMKM yang sudah semakin modern, serta sengketa usaha berbasis teknologi informasi. Dengan latar belakang tersebut maka pada awal 2026, DPR mengumumkan RUU Hukum Acara Perdata, Pemeriksaan Acara Cepat Sampai Jenis Permohonan. Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Perdata masuk dalam program legislasi nasional (Prolegnas) prioritas tahun 2026.

Dalam RUU Hukum Acara Perdata tersebut terdapat 14 substansi yang akan diatur, yaitu diantaranya sebagai berikut:[20]

---

[18] Dian Dewi Khasanah, *Hukum Acara Perdata: Landasan Teori, Perkembangan, dan Praktik Kontemporer*, 1st ed. (Indonesia; Sada Kurnia Pustaka, 2023).

[19] Khasanah, Ibid.

[20] Ady Thea DA, "Ini 14 Substansi RUU Hukum Acara Perdata, Pemeriksaan Acara Cepat Sampai Jenis Permohonan," Hukumonline.com, Indonesia, January 16, 2026, https://www.hukumonline.com/berita/a/ini-14-substansi-ruu-hukum-acara-perdata--pemeriksaan-acara-cepat-sampai-jenis-permohonan-

a. Pemeriksaan perkara dengan acara cepat untuk perkara utang piutang, kerusakan barang, dan cedera badan pribadi yang timbul berdasarkan perjanjian serta pembatalan perjanjian;
b. Penggunaan *e-court* dan *e-litigation*;
c. Penyediaan juru bahasa isyarat dan fasilitas pengadilan yang ramah penyandang disabilitas dan kelompok rentan;
d. Pengaturan batas waktu bagi Ketua Pengadilan mengeluarkan surat panggilan kepada termohon untuk diberikan peringatan dalam rangka pelaksanaan putusan pengadilan;
e. Penyitaan dilakukan dihadiri 2 saksi dari pengadilan negeri dan lurah atau kepala desa;
f. Pengaturan mengenai batas waktu permohonan kasasi serta penyampaian memori dan kontra memori kasasi;
g. Penyitaan dilakukan dihadiri 2 saksi dari pengadilan negeri dan lurah atau kepala desa;
h. Pengaturan mengenai batas waktu pengiriman salinan putusan kasasi ke pengadilan negeri dalam rangka tindak lanjut putusan kasasi, baik dalam rangka pelaksanaan eksekusi maupun pemberitahuan kepada para pihak;
i. Pengaturan batas waktu pengiriman salinan putusan kasasi kepada para pihak agar informasi resmi mengenai amar dan pertimbangan putusan kasasi bisa segera didapat;
j. Dalam menentukan adanya kesalahan penerapan hukum, Mahkamah Agung (MA) dapat mendengar sendiri para pihak atau saksi;
k. Pihak ketiga dapat mengajukan permohonan kepada majelis hakim yang memeriksa perkara untuk membela kepentingan salah satu pihak yang berperkara dan/atau membela kepentingan sendiri;
l. Pemeriksaan perkara dengan acara singkat sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang bersifat mendesak melalui pemeriksaan oleh hakim tunggal;
m. Jenis putusan dibedakan menjadi putusan sela dan putusan akhir. Putusan sela dijatuhkan terhadap eksepsi mengenai kewenangan untuk mengadili, provisi, dan pembebanan pembuktian;
n. Penambahan jenis permohonan, berupa permohonan perampasan aset tindak pidana yang dapat diajukan ke pengadilan untuk mendapat putusan pengadilan.

Melalui keempat belas substansi tersebut tentu diharapkan dapat memberikan kemudahan

lt696996af3d46a/?page=2.

bagi para pelaku UMKM, terutama wirausahawan muda. Salah satu yang mungkin akan memudahkan para pelaku UMKM dari salah satu substansi RUU Hukum Acara Perdata adalah penyelesaian perkara dengan acara cepat untuk perkara utang piutang, kerusakan barang, dan cedera badan pribadi yang timbul berdasarkan perjanjian serta pembatalan perjanjian. Seperti yang kita ketahui, di Indonesia sendiri untuk kasus-kasus yang menyangkut sengketa niaga memang membutuhkan waktu yang cukup lama. Melalui RUU Hukum Acara Perdata ini, Indonesia mencoba mengadopsi konsep penyelesaian sengketa secara cepat untuk perkara utang piutang, kerusakan barang, dan cedera badan pribadi yang timbul berdasarkan perjanjian serta pembatalan perjanjian.

Penyelesaian sengketa niaga yang cepat tentu memberikan kepastian bahwa penyelesaian sengketa niaga yang akan dihadapi oleh pelaku usaha UMKM tidak berlangsung terus-menerus. Terkait dengan penyelesaian sengketa dengan cepat ini, sebenarnya sudah diatur dalam PERMA No. 4 Tahun 2019 terkait dengan Gugatan Sederhana, namun pengaturannya masih terbatas pada sengketa perdata dengan nilai gugatan materil sebesar Rp 500.000.000 dan yang dapat diselesaikan dengan tata cara pembuktian sederhana. Melalui RUU Hukum Acara Perdata ini, penyelesaian sengketa secara cepat diperluas, termasuk perkara utang piutang, kerusakan barang, dan cedera badan pribadi yang timbul berdasarkan perjanjian serta pembatalan perjanjian.

Selain itu, ada hal yang menjadi perhatian dalam RUU Hukum Acara Perdata ini adalah penggunaan *e-court* dan *e-litigation* untuk penyelesaian sengketa. Tentu ini merupakan terobosan dalam penyelesaian sengketa keperdataan di Indonesia, terlebih banyak UMKM yang melakukan kegiatan usahanya melalui platform digital.[21] Konsep *e-court* dan *e-litigation* dalam perkara keperdataan memang bukan hal baru di Indonesia. Indonesia mulai menerapkan sistem digital pada saat masa Pandemi Covid-19 tahun 2020 yang mengharuskan sistem konvensional berubah menjadi sistem digital.[22]

Dengan adanya konsep *E-Court* yang dibuat oleh Mahkamah Agung merupakan bentuk pelayanan berbentuk *E-Government. E-Government* merupakan pelayanan kepada masyarakat

[21] Tri Widya Kurniasari Kurniasari and Arif Rahman, "PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELAKU USAHA UMKM TERHADAP PENYALAHGUNAAN POSISI DOMINAN PLATFORM DIGITAL : MARKETPLACE MELALUI PENETAPAN HARGA DAN PENGUASAAN PASAR," *REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 2 (2023): 131, https://doi.org/10.29103/reusam.v10i2.9577.

[22] Dheya Rahmawati et al., *HUKUM DI ERA DIGITAL: PELAKSANAAN E-COURT DAN E-LITIGASI SEBAGAI BENTUK EFISIENSI PADA RUANG LINGKUP PERADILAN PERDATA*, (Indonesia) 5, no. 4 (2024): 1–16.

berupa pemberian informasi serta urusan bisnis kepada warganya atau hal-hal lain yang berkaitan dengan urusan pemerintahan. Penyelesaian sengketa dengan *e-court* dan *e-litigation* sejalan dengan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan yang tercantum pada Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.[23] Dalam konteks perkembangan UMKM di Kota Tangerang, RUU Hukum Acara Perdata memiliki relevansi tinggi terhadap kebutuhan penyelesaian sengketa UMKM di Kota Tangerang yang semakin terdigitalisasi dan dinamis.

Namun, RUU Hukum Acara Perdata hadir bukan tanpa tantangan dalam implementasinya apabila nantinya disahkan. RUU Hukum Acara Perdata ini secara model sosialisasinya, tidak semasif RUU KUHP. Sehingga banyak sekali masyarakat, terutama wirausahawan muda tidak mengetahui detail pengaturan dan terobosan-terobosan hukum yang nantinya akan tertuang. Selain itu, potensi tumpang tindih aturan antara yang akan diatur di dalam RUU Hukum Acara Perdata dengan undang-undang sektoral.

Pembaruan hukum acara perdata melalui RUU Hukum Acara Perdata menjadi kebutuhan mendesak guna menciptakan mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih responsif, efisien, dan berkeadilan bagi pelaku UMKM, khususnya di Kota Tangerang sebagai wilayah dengan pertumbuhan ekonomi dan aktivitas usaha yang tinggi. Optimalisasi pemahaman pelaku usaha UMKM akan pentingnya pokok-pokok aturan keperdataan seperti dalam hal penyelesaian sengketa keperdataan, pendaftaran legalitas UMKM, serta pengetahuan dasar tentang hak atas kekayaan intelektual untuk produk yang akan diproduksi dan dijual ke masyarakat.

KESIMPULAN

Kedudukan pelaku bisnis UMKM sebagai subjek hukum perdata tercermin dari aktivitas-aktivitas hukum yang tergolong ke dalam ruang lingkup keperdataan. Misalnya melakukan perjanjian/kontrak, transaksi jual beli (termasuk melalui platform digital), serta penyelesaian sengketa yang timbul. Dalam konteks hukum keperdataan bisnis di Indonesia menempatkan pelaku UMKM serta bisnis yang dijalankan sebagai tonggak kekuatan ekonomi nasional, dimana UMKM menyerap 97% dari total tenaga kerja di Indonesia.

Pemuda yang yang terjun menjadi pelaku UMKM di Kota Tangerang tentu diharapkan

[23] M. Sanusi Helmi, *Perspektif Advokat Kota Banjarmasin terhadap Efektivitas Persidangan melalui Media Elektronik (E-Court)*, (Indonesia) 2, no. 2 (2024): 557.

dapat sadar akan pentingnya legalitas UMKM serta potensi risiko hukum keperdataan yang mungkin akan dihadapi. Namun berdasarkan data, masih terdapat 77% UMKM yang masih belum mengurus legalitas usahanya. Padahal pengetahuan pelaku usaha UMKM, khususnya bagi pelaku usaha muda merupakan hal yang penting, karena potensi risiko hukum yang akan dihadapi oleh suatu bisnis merupakan potensi kerugian yang harus diketahui oleh pemilik bisnis.

Seiring dengan perkembangan zaman, kompleksitas situasi dan kondisi keperdataan di Indonesia, terutama mengenai hubungan bisnis menyebabkan banyak sekali aturan keperdataan formil yang tidak sesuai dengan konteks zaman ataupun belum diatur, seperti perkembangan bisnis digital, transaksi UMKM yang sudah semakin modern, serta sengketa usaha berbasis teknologi informasi. Oleh sebab itu, diperlukan pembaharuan aturan formil yang terkodifikasi dan terunifikasi. RUU Hukum Acara Perdata menjadi tonggak awal aturan formil keperdataan Indonesia yang nantinya diharapkan akan mengakomodir perkembangan hukum acara perdata, khususnya mengakomodir kepentingan pelaku bisnis UMKM muda yang akan memulai, ataupun sedang menjalankan bisnis UMKM.

Bagi wirausahawan muda pelaku bisnis UMKM, pengetahuan akan hukum atas legalitas dan penanganan potensi sengketa hukum merupakan satu hal yang mutlak. Sebagai seorang wirausaha, resiko hukum dalam usaha merupakan potensi kerugian yang harus dihindari ataupun diminimalisir. Mengetahui aturan-aturan keperdataan dasar merupakan satu langkah awal yang penting agar siap dengan segala potensi risiko hukum. Bagi pemerintah selaku pembuat kebijakan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah Kota Tangerang, menciptakan iklim bisnis yang mendukung berkembangnya potensi pemuda dalam memulai bisnis UMKM merupakan suatu hal yang penting. penciptaan iklim bisnis yang mendukung ini dapat berupa pendampingan pengurusan legalitas usaha, penyediaan layanan pembiayaan bagi UMKM, serta kepastian hukum untuk melindungi hak-hak dari pemilik usaha UMKM. Melalui RUU Hukum Acara Perdata ini diharapkan dapat mengakomodir kepentingan pelaku usaha UMKM dan memberikan kepastian hukum berkaitan dengan aturan formil keperdataan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Ady Thea DA. "Ini 14 Substansi RUU Hukum Acara Perdata, Pemeriksaan Acara Cepat Sampai Jenis Permohonan." Hukumonline.com, Indonesia, January 16, 2026. https://www.hukumonline.com/berita/a/ini-14-substansi-ruu-hukum-acara-perdata--pemeriksaan-acara-cepat-sampai-jenis-permohonan-lt696996af3d46a/?page=2.

Borojević, Tatjana, Nataša Petrović, Jelena Andreja Radaković, et al. "Youth Participation for Sustainable Value Creation: The Role and Prioritization of SDGs." *Sustainability* 15, no. 23 (2023): 16456. https://doi.org/10.3390/su152316456.

Helmi, M. Sanusi. *Perspektif Advokat Kota Banjarmasin terhadap Efektivitas Persidangan melalui Media Elektronik (E-Court)*. (Indonesia) 2, no. 2 (2024): 557.

Ibrahim Fajri, Hakim Abdallah, and Muhamad Ari Apriadi. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH (UMKM) PEMBUATAN SEPATU/SANDAL DI CIOMAS, KABUPATEN BOGOR." *YUSTISI* 10, no. 1 (2023): 265–71. https://doi.org/10.32832/yustisi.v10i1.18916.

International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, vol. 993, p.3 3 (1966). https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-economic-social-and-cultural-rights.

Ismail, Tuan Nooriani Tuan, Mohd Idham Mohd Yusof, Farah Adilla Ab Rahman, and Dwi Harsono. "Youth and Their Knowledge on the Sustainable Development Goals (SDGs)." *Environment-Behaviour Proceedings Journal* 7, no. 19 (2022): 329–35. https://doi.org/10.21834/ebpj.v7i19.3240.

KADIN. "UMKM Indonesia." Kadin Indonesia. Accessed May 22, 2026. https://kadin.id/data-dan-statistik/umkm-indonesia/.

Khasanah, Dian Dewi. *Hukum Acara Perdata: Landasan Teori, Perkembangan, dan Praktik Kontemporer*. 1st ed. Indonesia. Sada Kurnia Pustaka, 2023.

Kurniasari, Tri Widya Kurniasari, and Arif Rahman. "PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELAKU USAHA UMKM TERHADAP PENYALAHGUNAAN POSISI DOMINAN PLATFORM DIGITAL : MARKETPLACE MELALUI PENETAPAN HARGA DAN PENGUASAAN PASAR." *REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 2 (2023): 131. https://doi.org/10.29103/reusam.v10i2.9577.

Kurniastuti, Ari Ratna. "PERLINDUNGAN HUKUM USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM) DARI DAMPAK ADANYA PERJANJIAN ASEAN-CHINA FREE TRADE AREA (ACFTA)." *Arena Hukum* 6, no. 2 (2013): 184–203. https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2013.00602.3.

Mangara, Gerhard, and Tazqia Aulia Al-Djufri. "Urgensi Pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di Indonesia." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 3, no. 4 (2022): 269–90. https://doi.org/10.56370/jhlg.v3i4.248.

Meher, Montayana, M. Citra Ramadhan, Agung Suharyanto, Dini Silviana, Salsa Ardhana, and Ade Putri. "Eksistensi Penyelesaian Sengketa UMKM Secara Non Litigasi Di Desa Bandar Labuhan." *Pelita Masyarakat* 5, no. 2 (2024): 126–31.

Mohd Yusof, Mohd Idham, and Mariani Mariani Ariffin. "Youth Engagement in the Implementation of The Sustainable Development Goals (SDGS) in Asean Countries." *International Journal of Academic Research in Progressive Education and Development* 10, no. 3 (2021): Pages 953-971. https://doi.org/10.6007/IJARPED/v10-i3/10359.

Nadya Billy, Griselda, and Erry Agus Priyono. "Kajian Usaha Mikro Dan Kecil Berdasarkan Omnibus Law Dikaitkan Dengan Peran Notaris." *Notarius* 16, no. 3 (2023).

Rahmawati, Dheya, Adi Kristian Silalahi, and Tri Setia Fujiarti. *HUKUM DI ERA DIGITAL: PELAKSANAAN E-COURT DAN E-LITIGASI SEBAGAI BENTUK EFISIENSI PADA RUANG LINGKUP PERADILAN PERDATA*. (Indonesia) 5, no. 4 (2024): 1–16.

Redaksi Tangerang Raya. "Sengketa Usaha Marak, UMKM Dibekali Wawasan Hukum." April 10, 2026. https://tangerangraya.co.id/sengketa-usaha-marak-umkm-dibekali-wawasan-hukum/.

Sari, Anita. "Apa Itu Hukum Perdata dan Kenapa Penting bagi Bisnis Anda?" YAPLEGAL, YAPLEGAL, September 1, 2025. https://yaplegal.id/blog/apa-itu-hukum-perdata-dan-kenapa-penting-bagi-bisnis-anda.

Shoim, Muhammad. *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*. Rafi Sarana Perkasa, 2022.

Sufiarina, dkk. *Hukum Perdata: Asas-Asas Dan Perkembangannya*. Sonpedia, 2024.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 108. Jakarta: Sekretariat Negara. https://peraturan.bpk.go.id/Details/40256/uu-no-11-tahun-2005.